

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan sesama suku Melayu di Desa Lubuk terap sudah ada sejak zaman nenek moyang. Pernikahan dalam masyarakat suku Melayu harus mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku. Dalam adat Suku Melayu keturunan diambil dari garis Ibu, seorang anak laki-laki maupun perempuan tidak termasuk dalam suku ayahnya melainkan sesuku dengan ibunya. Suku Melayu terbagi menjadi beberapa suku atau marga seperti paliang, palabi, modang, dan sebagainya. Pernikahan yang dilarang dalam adat Melayu yaitu pernikahan sesama suku atau marga, misalnya, suku melayu peliang menikah dengan sesama suku peliang. Adapun pernikahan antara suku melayu yang berbeda marga itu diperbolehkan. Masyarakat Melayu menganggap sesuku

itu sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah. Pernikahan yang Dilarangnya pernikahan sesama suku ini agar tidak rusaknya silsilah keluarga. Dan apabila ada yang melanggar aturan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Tidak adanya ayat Al-Quran dan Hadits yang mewajibkan atau melarang pernikahan satu suku, Demikian juga dengan aturan-aturan pernikahan dalam hukum positif. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak di temukan mengenai larangan pernikahan sesuku. Karena hal ini hukum melaksanakan pernikahan ini diperbolehkan. Selain itu aturan ini tidak berlaku untuk umum melainkan hanya untuk Suku Melayu di Riau.
3. Pernikahan sesama suku adalah suatu sistem hukum yang menciptakan paradoks. Di satu sisi, itu adalah realitas lokal yang tak terhindarkan, sudah menjadi bagian dari perjanjian hukum dalam masyarakat Melayu, dan sulit untuk dihapuskan. Di sisi lain, hukum Indonesia dan hukum

nasional tidak secara tegas melarang pernikahan sesama suku. Paradoks ini dapat diatasi dengan menerima konsep bahwa larangan pernikahan sesama suku bisa diterapkan jika akan memberikan manfaat hukum dan sosial bagi masyarakat Melayu. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada potensi masalah jika larangan pernikahan sesama suku dapat melanggar prinsip-prinsip dasar perkawinan, seperti kebebasan dalam pemilihan calon pasangan yang dianjurkan dalam Islam. Meskipun pernikahan sesama suku mungkin dapat membantu menjaga ketertiban sosial, ini juga dapat menimbulkan masalah hukum di masa depan jika larangan tersebut menghambat hak pengantin untuk secara bebas memilih pasangan mereka.

B. Saran

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat melakukan musyawarah dan pengkajian ulang mengenai larangan pernikahan sesama suku yang sudah ada pada zaman dahulu, karena peran para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting untuk untuk kesejahteraan

masyarakat terutama dalam pembaharuan aturan dan anggapan masyarakat mengenai larangan pernikahan yang ada dalam hukum Islam serta meluruskan paham masyarakat mengenai tradisi yang sudah ada sejak turun temurun.

2. Meskipun menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak diatur mengenai larangan pernikahan sesama suku, tetapi aturan adat yang sudah ada layak untuk diikuti selama ada kandungan kemaslahatan. Dan lebih baik untuk tidak melakukan pernikahan sesama suku, karena kita hidup bermasyarakat dan memiliki aturan-aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu.
3. Para orang tua sekiranya mendidik dan member semangat penuh kepada anak cucu mereka agar memperdalam ilmu pengetahuan khususnya hukum-hukum Islam. Serta tidak langsung menghukumi suatu perkara bahkan ikut serta menjalankannya tanpa mengetahui asal muasal suatu perkara atau kejadian tersebut dan mengetahui dasar hukumnya.